

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 terlampir yang membahas tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetik dan penggunaan kalimat klaim berlebih pada persentase kandungan produk perawatan kulit, dijelaskan bahwa penggunaan klaim yang tidak diizinkan oleh BPOM merupakan satu-satunya tujuan klaim berlebih. Night Cream Ultimate, produk dari Daviena Skincare, telah diuji di laboratorium dan tidak ditemukan adanya klaim berlebih; hasil pengujian tersebut disertakan di samping pembahasan produk.
2. Hak pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang menyatakan:
 1. berhak atas pembayaran sesuai dengan ketentuan dan syarat perjanjian yang mengatur nilai dan pertukaran barang dan jasa yang dipertukarkan;
 2. berhak atas perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang merugikan;
 3. berhak untuk melindungi diri sendiri secara memadai dalam proses penyelesaian masalah konsumen melalui jalur hukum;

4. konsumen berhak untuk mendapatkan pemulihan nama baik jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa barang dan jasa yang dijual tidak mengakibatkan kerugian bagi mereka;
5. hak istimewa yang diatur oleh undang-undang lain.

Karena kabar tersebut juga beredar di media sosial, pemilik Daviena Skincare pun mengklarifikasi situasi yang melibatkan barang-barang yang dikirim ke reseller miliknya melalui akun media sosial miliknya "Tiktok".

B. SARAN

Berdasarkan pengetahuan yang ada saat ini, berikut ini beberapa saran:

1. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang perlindungan konsumen, namun undang-undang tersebut hanya menguraikan hak dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menegaskan perlindungan terhadap mereka.
2. Akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen mengenai produk yang diperdagangkan, ulasan positif maupun negatif terhadap produk dapat menyebar dengan cepat, yang menyebabkan beredarnya produk yang tidak mematuhi peraturan BPOM dengan cepat.